

ABSTRAK

Anjing adalah hewan yang sering dijadikan sebagai hewan peliharaan. Pemerintah hingga saat ini tidak memiliki data akan populasi anjing, sekalipun begitu media masa banyak memberitakan perdagangan daging anjing. UU No. 18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memang tidak secara jelas mengatur mengenai jenis-jenis hewan yang dapat disembelih dan dikonsumsi akan tetapi Surat Edaran No. 9874/SE/pk.420/F/09/2018 menyatakan bahwa daging anjing bukan termasuk dalam makanan yang layak untuk dikonsumsi. Selama ini kasus perdagangan daging anjing di Indonesia belum ditanggapi serius oleh pemerintah dan penegakan hukum. Penganiayaan terhadap anjing yang untuk dijadikan konsumsi tidak dilaporkan ke aparat penegak hukum adalah karena tidak adanya bukti dari perbuatan yang dilakukan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan.

Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan daging anjing di Indonesia ini secara intersit diatur dalam UU No. 18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014. Terkait pelarangan lebih lanjut tentang penjualan daging anjing diatur oleh Pemkab ataupun Pemkot masing-masing daerah. Pidanaan terhadap perdagangan daging anjing ini bisa terjadi apabila pedagang anjing melakukan tindakan yang tidak mensejahterakan hewan, penyembelihan tidak manusiawi dan penganiayaan hewan (diatur dalam KUHP) dan aturan lebih khusus UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sedangkan untuk penjual yang tidak mengeluarkan perkab, Pemkot ataupun perbub tentang pelarangan mengkonsumsi daging anjing maka tidak dapat diancam dengan pidana. Pelarangan daging anjing sendiri juga mengikuti konsumen, dalam artian bahwa konsumen yang non-muslim yang ingin mengkonsumsi daging anjing haruslah sesuai dengan prosedur agar tidak merugikan konsumen tersebut. Daging anjing yang ingin dijual haruslah mendapatkan Sertifikat Nomor Control Vertiner (NKV) untuk dikonsumsi. Untuk mengkriminalisasi suatu tindak pidana haruslah dilihat terlebih dahulu nilai penal, kebutuhan, moderasi, infisiensi, dan biaya pengendalian. Jadi dapat dikatakan apakah sesuai dengan prinsip diatas untuk mengkriminalisasi perdagangan daging anjing.

Kata kunci: Penganiayaan Hewan dan Jual beli Daging Anjing

ABSTRACT

Dogs are animals that are often used as pets. The government until now does not have data on the dog population, even though the mass media has a lot of news about the dog meat trade. UU no. 18 of 2009 in conjunction with Law no. 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health does not clearly regulate the types of animals that can be slaughtered and consumed, but Circular No. 9874 / SE / pk.420 / F / 09/2018 states that dog meat is not included in food that is suitable for consumption. So far, the dog meat trade case in Indonesia has not been taken seriously by the government and law enforcement. Torture against dogs that are used for consumption is not reported to law enforcement officials because there is no evidence of the act committed.

The research method used is normative research with a statutory approach method.

The results of this study indicate that the dog meat trade in Indonesia is intensively regulated in Law no. 18 of 2009 in conjunction with Law no. 41/2014. Regarding the further prohibition on the sale of dog meat, it is regulated by the regency or municipal government of each region. Criminalization of the dog meat trade can occur if the dog trader commits acts that are not welfare for the animal, inhuman slaughter and abuse of animals (regulated in the Criminal Code) and more specific rules of the Law on Animal Husbandry and Animal Health. Meanwhile, a seller who does not issue a regulation on the prohibition of eating dog meat, cannot be punished with punishment. The ban on dog meat itself also follows consumers, in the sense that non-Muslim consumers who wish to consume dog meat must comply with procedures so as not to harm the consumer. Dog meat to be sold must obtain a Control Vertiner Number Certificate (NKV) for consumption. In order to criminalize a criminal act, we must first look at the value of penalties, needs, moderation, efficiency, and control costs. So it can be said whether it is in accordance with the above principles to criminalize the dog meat trade.

Keywords: Animal Abuse and Dog Meat Sale and Purchase